



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Indragiri Hilir pada pelaksanaan APB Desa untuk penyusunan pengelolaan keuangan desa agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu disusun Standar Biaya Umum Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Desa di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
15. Standar Biaya Umum Pemerintah Desa adalah harga tertinggi dari suatu Barang dan Jasa yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan anggaran Pemerintah Desa.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan anggaran Pemerintah Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar terlaksananya penyusunan kebijakan anggaran Pemerintah Desa sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Standar Biaya Umum Pemerintah Desa; dan
- b. Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

BAB II STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DESA Pasal 5

Standar Biaya Umum Pemerintah Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam hal standar biaya di Desa lebih tinggi dari standar Biaya Umum Barang dan Jasa dalam lampiran Peraturan Bupati ini, maka Pemerintah Desa dapat menetapkan standar biaya melalui Keputusan Kepala Desa.
- (2) Penetapan standar Biaya Umum Barang dan Jasa di Desa sebagaimana ayat (1) sudah termasuk pajak dan transportasi.
- (3) Penetapan standar Biaya Umum Barang dan Jasa sebagaimana ayat (1) berdasarkan pada harga pasar setempat yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan bukti survei harga.

Pasal 7

Keputusan Kepala Desa tentang Standar Biaya Umum untuk pengadaan kendaraan bermotor dan suku cadangnya, buku, dan obat-obatan harus didasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. Patokan Biaya Umum untuk kendaraan bermotor dan suku cadangnya berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merk;
- b. Patokan Biaya Umum untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh Penerbit;
- c. Patokan Biaya Umum untuk obat-obatan generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;

BAB III PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA Pasal 8

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022 NOMOR 58



**STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
A.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		
1	Honorarium Tenaga Administrasi		
	a. Staf Desa	OB	1.200.000
	b. Operator Desa	OB	1.200.000
	c. Penjaga Kantor	OB	600.000
	d. Petugas Kebersihan	OB	600.000
	Ket : Honorarium diperhitungkan sesuai kemampuan keuangan desa		
2	Honor Pengelola Keuangan dan Aset Desa		
	a. Honor Pengelola Keuangan Desa		
	- PKPKD	OB	750.000
	- PPKD		
	a) Koordinator Pengelola keuangan Desa	OB	500.000
	b) Pengelola keuangan Desa	OB	350.000
	b. Honor Pengelola Aset Desa		
	a) Pembantu Pengelola	OB	350.000
	b) Petugas/Pengurus Aset Desa	OB	350.000
3	Honorarium TPK untuk Pengadaan Barang dan Jasa		
	a. Nilai Pengadaan 10.000.000 s.d 200.000.000		
	- Ketua	OP	180.000
	- Seketaris	OP	150.000
	- Anggota	OP	120.000
	b. Nilai Pengadaan diatas 200.000.000		
	- Ketua	OP	230.000
	- Seketaris	OP	200.000
	- Anggota	OP	180.000
	Ket : TPK menerima honor sesuai dengan jumlah pekerjaan yang ditetapkan oleh kepala desa		
4	Honorarium Tim/Panitia		
	- Pembina	OK	400.000
	- Ketua	OK	300.000
	- Seketaris	OK	250.000
	- Anggota	OK	150.000
	Ket : Tim/Panitia ditetapkan dengan keputusan kepala desa		
5	Honorarium Penceramah/Narasumber/Tenaga Pengajar		
	a. Esselon II/dipersamakan/Fungsional Madya	OJP	1.000.000
	b. Esselon III/dipersamakan/Fungsional Muda	OJP	800.000
	c. Esselon IV/dipersamakan/Fungsional pertama	OJP	600.000
	d. Non Esselon/dipersamakan	OJP	500.000
	Ket :		
	- OJP (orang jam pelajaran 45 Menit)		
	- Transport Narasumber sesuai dengan standar perjalanan dinas		
	- Ditetapkan dengan keputusan kepala desa		
6	Honorarium Petugas Pertanahan	/BIDANG	10.000
	Ket : ditetapkan dengan keputusan kepala desa		
7	Uang Saku peserta pelatihan/sosialisasi/bimtek		
	- Uang Saku	OH	100.000
	Ket :		
	- Transport Narasumber sesuai dengan standar perjalan dinas		
	- ditetapkan dengan keputusan kepala desa		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
8	Insentif RT/RW		
	a. Insentif RT	OB	300.000
	b. Insentif RW	OB	300.000
	Ket : ditetapkan dengan keputusan kepala desa		
9	Insentif Kader, Guru dan Pengelola		
	a. Kader Posyandu	OB	200.000
	b. Kader Pembangunan Manusia (KPM)	OB	600.000
	c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	OB	600.000
	d. Guru Mengaji	OB	300.000
	e. Guru Tahfidz	OB	1.000.000
	f. Guru Paud	OB	600.000
	g. Pengelola Tahfidz	OB	300.000
	Ket :		
	- disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa		
	- ditetapkan dengan keputusan kepala desa		
10	Insentif Lembaga kemasyarakatan Desa (LKD)		
	a. Ketua	OB	200.000
	b. Wakil Ketua	OB	150.000
	c. Anggota	OB	100.000
	Ket :		
	- disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa		
	- ditetapkan dengan keputusan kepala desa		
11	Insentif Linmas	OB	600.000
	Ket :		
	- disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa maksimal 2 (dua)		
	- ditetapkan dengan keputusan kepala desa		
	B. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		
12	Belanja Bahan pakai Habis, Belanja Cetak dan Pengadaan		
	Ket :		
	Berdasarkan pada harga wajar dan mengacu pada kondisi pasar yang berlaku pada wilayah masing-masing desa		
	C. Belanja Tagihan Air, Telepon, Internet dan Listrik		
13	Belanja Pemakaian air, telepon, Internet dan Listrik		
	Ket : Berdasarkan pada Standar Satuan yang telah ada dan pada kondisi pasar yang berlaku dan sesuai dengan kenyataan (at cost)		
	D. Belanja Pembayaran Pajak dan Perizinan		
14	Biaya Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Pembayaran perpanjangan Pajak dan biaya yang sejenisnya		
	Ket : Berdasarkan pada Standar Satuan yang telah ada dan pada kondisi pasar yang berlaku dan sesuai dengan kenyataan (at cost)		
	E. Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Kegiatan		
15	Satuan Biaya makan minum harian		
	a. Makan	Ktk/Bks	28.000
	b. Snack	Ktk/Bks	12.000
16	Satuan Biaya makan minum Bimtek/Pelatihan/Sosialisasi		
	a. Makan	Ktk/Bks	28.000
	b. Snack	Ktk/Bks	12.000
	F. Belanja Pakaian Dinas Lapangan dan Atribut		
17	Belanja Pakaian Dinas dan atribut	Stel	500.000
	G. Belanja Bahan Material		
18	Belanja Bahan Material		
	Berdasarkan pada harga wajar dan mengacu pada kondisi pasar yang berlaku pada wilayah masing-masing desa		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
H.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		
19	Uang Harian Perjalanan Dinas		
	Kepala Desa dan BPD	OH	150.000
	Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya	OH	150.000
20	Biaya Penginapan		
	a. Desa – Kecamatan		
	- Kepala Desa dan BPD	OH	250.000
	- Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya	OH	200.000
	b. Desa – Kabupaten		
	- Kepala Desa dan BPD	OH	400.000
	- Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya	OH	300.000
	c. Desa – Provinsi		
	- Kepala Desa dan BPD	OH	500.000
	- Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya	OH	400.000
	d. Desa – Provinsi lainnya		
	- Kepala Desa dan BPD	OH	600.000
	- Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya	OH	500.000
	Ket : Biaya penginapan dikeluarkan apabila perjalanan diatas 8 Jam dan berdasarkan pada pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (at cost)		

1. Biaya Transport Desa ke Kecamatan

NO	TUJUAN	HARGA
1	Kecamatan	Berdasarkan pada harga wajar dan mengacu pada kondisi pasar yang berlaku pada wilayah masing-masing desa dan Berdasarkan pada pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (at cost)

2. Biaya Transport Kecamatan ke Kabupaten

NO	TUJUAN	HARGA	KET
1	Tembilahan Hulu - Tembilahan	70.000	Darat/Air
2	Tanah Merah - Tembilahan	140.000	Darat/Air
3	Enok - Tembilahan	120.000	Darat/Air
4	Kuindra - Tembilahan	100.000	Darat/Air
5	GAS - Tembilahan	160.000	Darat/Air
6	Gaung - Tembilahan	160.000	Darat/Air
7	Reteh - Tembilahan	260.000	Darat/Air
8	Keritang - Tembilahan	300.000	Darat/Air
9	Kateman - Tembilahan	440.000	Darat/Air
10	Mandah - Tembilahan	300.000	Darat/Air
11	Pelangiran - Tembilahan	350.000	Darat/Air
12	Pulau Burung - Tembilahan	520.000	Darat/Air
13	Teluk Belengkong - Tembilahan	520.000	Darat/Air
14	Sungai Batang - Tembilahan	220.000	Darat/Air
15	Concong - Tembilahan	250.000	Darat/Air
16	Tempuling - Tembilahan	120.000	Darat/Air
17	Kempas - Tembilahan	150.000	Darat/Air
18	Kemuning - Tembilahan	300.000	Darat/Air
19	Batang Tuaka - Tembilahan	120.000	Darat/Air

Ket : Berdasarkan pada pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (at cost)

3. Biaya Transport ke ibu Kota Provinsi

NO	TUJUAN	HARGA	KET
1	PEKANBARU	400.000	Darat

Ket : Berdasarkan pada pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (at cost)

4. Biaya Transport Luar Provinsi

NO	TUJUAN	HARGA	KET
1	JAKARTA	3.016.000	Udara
2	BALIKPAPAN	5.423.000	Udara
3	BANDAR LAMPUNG	3.433.000	Udara
4	BANDUNG	3.701.000	Udara
5	BANJARMASIN	4.696.000	Udara
6	BATAM	2.100.000	Udara
7	BIAK	8.781.000	Udara
8	DENPASAR	4.942.000	Udara
9	JAYAPURA	9.380.000	Udara
10	JOGJAKARTA	4.054.000	Udara
11	KENDARI	5.776.000	Udara
12	MALANG	4.439.000	Udara
13	MANADO	6.599.000	Udara
14	MATARAM	4.909.000	Udara
15	PALANGKARAYA	4.696.000	Udara
16	PADANG	1.950.000	Udara
17	PALEMBANG	2.550.000	Udara
18	MEDAN	2.100.000	Udara

Ket : Berdasarkan pada pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (at cost)

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN